



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Demak Komplek Perkantoran Kelurahan Cangakan Telepon (0271) 495038

Faks. (0271) 494835

Website : [kesbangpol.karanganyarkab.go.id](http://kesbangpol.karanganyarkab.go.id) E-mail : [kesbangpolkaranganyar@gmail.com](mailto:kesbangpolkaranganyar@gmail.com)

Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 300/ **018** TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024  
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa masa tugas Tim Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Karanganyar tahun 2023 telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
14. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 060/396/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengarahkan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat dan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar dapat menyesuaikan terhadap area-area perubahan;

- d. merumuskan *Road Map* reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. merancang rencana manajemen perubahan;
- f. melakukan penguatan terhadap area yang sudah berjalan antara lain;
  1. penguatan pengawasan;
  2. penguatan Akuntabilitas;
  3. penguatan Kelembagaan;
  4. penguatan Ketatalaksanaan;
  5. penguatan SDM ASN;
  6. penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan;
  7. penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar dapat menyesuaikan terhadap area-area perubahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG SUTARMANTO S.Sos., M.M

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Semua anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 300/ TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK TAHUN 2024  
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

| NO | N A M A                        | JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--------------------------------|---|------------------------|
| 1. | Bambang Sutarmanto, S.Sos. M.M | Kepala Badan  | Pengarah               |
| 2. | Tyas Ngambar Widyowati, SH     | Sekretaris Badan  | Penasehat              |
| 3. | Agus Kandiawan, S.H, M.M       | Kepala Bidang Ideologi,<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan Ekonomi,<br>Sosial, Budaya, dan<br>Agama | Ketua                  |
| 4. | Eka Mardiyanta, S.Sos. M.Si    | Kepala Bidang Politik<br>Dalam Negeri dan<br>Organisasi<br>kemasyarakatan                               | Wakil Ketua            |
| 5. | Iwan Endroyono, S.Sos.M.M      | Kepala Bidang<br>Kewaspadaan Nasional,<br>Penanganan Konflik  | Sekretaris             |
| 6. | Henrizal Kharisma Arif,S.Kom   | Analisis Data dan<br>Informasi  | Anggota                |
| 7. | Joko Prasetyo                  | Pengelola Sarana Dan<br>Prasarana Kantor  | Anggota                |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG SUTARMANTO S.Sos., M.M